



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXX, tempat tanggal lahir Mamuju, 28 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Mamuju, 13 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 22 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs. tanggal 22 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2013 di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari Penggugat yang bernama **Wailul Hamdan** dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama **Boiron** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama **Wailul Hamdi** dan **Nasir**;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal antara dirumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat di Dusun Tri Tunggal, Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Abizar**, NIK 7602062110130001, tempat tanggal lahir Mamuju, 21 Oktober 2013, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tanpa restu dari orang tua Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2013 dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun 7 bulan serta Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, nafkah madliyah, nafkah mut'ah, dan Penggugat siap menanggung biaya kebutuhannya sendiri;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang berlangsung pada tanggal 7 Februari 2013, di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Tentang Kehadiran para pihak**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

## **Tentang Mediasi dan Upaya Perdamaian Majelis Hakim**

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

## **Tentang Pembacaan gugatan**

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Tentang Jawaban Tergugat**

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak didengar keterangan atau tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

## **Tentang pembuktian perkawinan Penggugat**

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai talak, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Hasani bin Sapar, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 7 Februari 2013 di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
  - Bahwa wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Wailul Hamdan karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada waktu itu, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Yang bernama Boiron, untuk melangsungkan ijab kabul.
  - Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat sebagai mempelai laki-laki dan Imam Desa Yang bernama Boiron yang mewakili mempelai perempuan.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Wailul Hamdi dan Nasir.
  - Bahwa mahar perkawinan adalah seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
  - Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar lahir Mamuju, 21 Oktober 2013.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang.
  - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan gugatan cerai gugat di pengadilan.
2. Rosita binti Makking, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 7 Februari 2013 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Wailul Hamdan karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada waktu itu, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Yang bernama Boiron, untuk melangsungkan ijab kabul.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat sebagai mempelai laki-laki dan Imam Desa Yang bernama Boiron yang mewakili mempelai perempuan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Wailul Hamdi dan Nasir.
- Bahwa mahar perkawinan adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar lahir Mamuju, 21 Oktober 2013.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan gugatan cerai gugat di pengadilan.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya sekaitan perkawinan Penggugat.

## **Tentang pembuktian perceraian Penggugat**

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk gugatan cerai gugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasani bin Sapar, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama sekitar 2 (dua) bulan, di rumah kediaman orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar, lahir Mamuju, 21 Oktober 2013.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak bulan April 2013.
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman orang tua Tergugat.
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari.
- Yang saksi dengar dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak direstui oleh orang tua Tergugat serta persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, jika diingatkan agar tidak menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan setelah pertengkar tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
  - Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Rosita binti Makking, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama sekitar 2 (dua) bulan, di rumah kediaman orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizar, lahir Mamuju, 21 Oktober 2013.
  - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
  - Sejak 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
  - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak bulan April 2013.
  - Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman orang tua Tergugat.
  - Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari.
  - Yang saksi dengar dalam pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak direspon oleh orang tua Tergugat serta persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
  - Saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, jika diingatkan agar tidak menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
  - Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan setelah pertengkarannya tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

## **Tentang kesimpulan Penggugat**

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai terhadap Tergugat, serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan mohon putusan agar majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Pertimbangan Kehadiran para pihak**

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

### **Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian majelis hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

## **Pertimbangan Pokok gugatan dan pokok masalah**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai gugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan.

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangannya juga bersumber dari

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Bahwa wali nikah Penggugat adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama Wailul Hamdan karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada waktu itu, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Samangki yang bernama Boiron untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat. Sedangkan saksi nikah yaitu Wailul Hamdi dan Nasir;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Tergugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 7 Februari 2013 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak direstui oleh orang tua Tergugat serta persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak akhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak direstui oleh orang tua Tergugat serta persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak akhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tempat tinggal?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Muh. Yusuf Dg. Rahim, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Nuriah Dg. Demmu, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 R.Bg sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.**

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum 2 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 7 Februari 2013 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.

## **Pertimbangan Petitum 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan April 2013 hingga sekarang atau sekitar 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, berawal dari suatu pertengkaran persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak direstui oleh orang tua Tergugat serta persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal merupakan kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

- Kitab Ghoyatul Marom li Svaih Majidi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,"

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

## **Pertimbangan Petitum 4. Pembebanan biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013 di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI, M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad, S.HI, M.H.

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses/ATK       | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan        | Rp545.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp 20.000.00        |
| 5. Redaksi          | Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Meterai</u>   | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2023/PA Mrs.